BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: 03 TAHUN 2009

TENTANG

PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. Bahwa pembangunan daerah sebagai bagian Integral dari pembangunan nasional tidak lepas dari prinsip – prinsip otonomi, yang diwujudkan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proposionaldengan lebih menekankan pada prinsip - prinsip demokrasi, peran serta masyarkat, pemerintah dan keadilan serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah;
b. Bahwa Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) bertujuan untuk percepatan pengentasan kemiskinan, percepatan pembangunan dan menggali potensi serta pasrtisipasi masyarakat pekon;
c. Bahwa untuk maksud tesebut pada huruf a dan b diatas, perlu diatur Perturan Bupati Lampung Barat tentang Program Gerakan Membangun bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang – undang nomor 25 Thaun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Thaun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undan – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atsa Undang – Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Lampung Barat;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Kampung Barat
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staff Ahli Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 20002 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata KerjaLembaga Teknis Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja PemerintahKecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 16);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARATTENTANG PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR) KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebgai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya disebut Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat adalah suatu program gerakan yang dilakukan oleh, dari dan untuk masyarakat Lampung Barat secara bersama dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat.

BAB II
PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Pasal 2

Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat merupakan dasra pelaksanaan model pembangunan berbasis masyarakat di Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada Tanggal 2009
BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

MUKHLIS BASRI

Di undangkan di Liwa
Pada Tanggal 2009
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dto

HAVAZO PIAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2009 NOMOR 03